

## NOTARIS ALFIAN HADI PUTRA, S.H., M.Kn

## SALINAN

PERSEROAN KOMANDITER
" CV. MAFAZA BERKAH MANDIRI "

NOMOR: 1468. TANGGAL 24 FEBRUARI 2020

## Kantor:

Jl. Swakarya No. 10 C. Kekalik Kijang, Kekalik Jaya, Mataram Telp./Fax: (0370) 647697 Email: alfian.hadiputra@yahoo.com NOTARIS
ALFIAN HADI PUTRA, S.H., M.Kn
JI. Swakarya No. 10c, Kekalik Kijang
Kekalik Jaya, Kota Mataram
2 (0370) 647697

PERSEROAN ROMANDITER
" CV. MAFAZA BERKAH MANDIRI "
Nomor : 1468
- Pada hari ini, Senin, tanggal 24-02-2020 (dua puluh empat Februari dua ribu
dua puluh), Pukul 09.00 WITA (sembilan Waktu Indonesia Tengah)
- Berhadapan dengan saya, ALFIAN HADI PUTRA, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Kota Mataram, dengan dihadiri saksi-
saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian
akhir dari akta ini :



- Tuan MOH. ERWIN INDRAWAN, Sarjana Komputer, dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis MOH. ERWIN INDRAWAN, S.Kom, lahir di Pelapak, pada tanggal 31-12-1992 (tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ismail Marzuki, Rukun Tetangga (RT) 003, Rukun Warga (RW) 161, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5202073112920028.
- Tuan MUHAMAD WAWAN INDRAWAN, lahir di Pelapak, pada tanggal 18-01-2000 (delapan belas Januari dua ribu), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Pelapak, Rukun Tetangga (RT) 000, Rukun Warga (RW) 000, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5202071801000001.

NOTARIS
ALFIAN HADI PUTRA, S.H., M.Kn
JI. Swakarya No. 10c, Kekalik Kijang
Kekalik Jaya, Kota Mataram
(0370) 647697

Para penghadap menerangkan dan menyatakan bahwa para penghadap telah
setuju dan mufakat untuk mendirikan Perseroan Komanditer dengan anggaran
dasar sebagai berikut :
Pasal 1
-Perseroan ini bernama " CV. MAFAZA BERKAH MANDIRI ", berkedudukan
dan beralamat di Perumahan Royal Zam-zam 2 Blok L Nomor 16 Terong
Tawah, Desa Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat,
Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan dapat mempunyai kantor cabang dan atau
Perwakilan di tempat-tempat lain, atas permufakatan para persero
Pasal 2
-Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah :
1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah berusaha dalam bidang
Informasi dan Komunikasi.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan
dapat melaksanakan kegiatan usaha meliputi :
Penerbitan piranti lunak (software)
Aktivitas pemrograman komputer
Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer
lainnya
Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya
- dan selanjutnya melakukan segala tindakan dan kegiatan yang
berhubungan dengan maksud dan tujuan tersebut, semuanya dalam arti
kata yang seluas luasnya, dengan mengindahkan Undang-undang dan
Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

NOTARIS

ALFIAN HAD! PUTRA, S.H., M.Kn
JI. Swakarya No. 10c, Kekalik Kijang
Kekalik Jaya, Kota Mataram
(0370) 647697

-Perseroan ini dimulai pada hari dan tanggal akta ini, dan didirikan untuk Waktu
yang tidak ditentukan lamanya
-Masing-masing pesero sewaktu-waktu berhak untuk mengundurkan diri dari
perseroan, asal saja pesero yang bersangkutan memberikan maksudnya itu
kepada pesero lainnya dua bulan sebelumnya
Dalam hal demikian, maka bagian dari pesero yang mengundurkan diri itu
dalam perseroan dikeluarkan dan dibayarkan secara tunai kepadanya dalam 3
(tiga) bulan, terhitung dari dan menurut keadaan pada hari dan tanggal
keluarnya/pengunduran diri dari pesero tersebut, sedang untuk selanjutnya
perseroan diteruskan oleh para pesero lainnya.
Pasal 4
-Modal dasar perseroan ini tidak ditentukan besarnya, dan sewaktu-waktu akan
ternyata dan dapat dilihat dalam buku perseroan; demikian juga bagian dari
masing masing pesero dalam modal perseroan
-Tiap-tiap penyetoran dalam modal oleh para pesero dilakukan atas
persetujuan mereka bersama dan dimasukkan sebagai kredit dalam buku-buku
perseroan, dan kepada pesero yang berkenaan diberikan suatu tanda
pembayaran yang sah dan ditandatangani oleh semua pesero
Pasal 5
Pasero Tuan MOH, ERWIN INDRAWAN, Sarjana Komputer tersebut, adalah
Barrara Bangurus yang bertanggung jawab penuh dengan gelarah birektari
Description MUHAMAD WAWAN INDRAWAN tersebut, addient
Komanditer vang bertanggung jawab hanya sampai jumlah pentanggung
modalnya dalam perseroan.

NOTARIS

ALFIAN HADI PUTRA, S.H., M.Kn
JI. Swakarya No. 10c, Kekalik Kijang
Kekalik Jaya, Kota Mataram

2 (0370) 647697

Pasal 6
-Direktur mewakili perseroan di dalam dan di luar Pengadilan, dan karenanya
berhak menanda-tangani untuk atas nama perseroan, mengikat perseroan
terhadap pihak lain, atau pihak lain pada persero, serta menjalankan semua
hak dan kekuasaan, baik mengenai tindakan pengurusan maupun mengenai
tindakan pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (dalam hal ini
tidak termasuk pengambilan uang dari kredit yang telah dibuka);
b. menjual atau melepaskan hak atas barang-barang milik perseroan;
c. mengikat perseroan sebagai penanggung/avalist;
harus/wajib mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari dan atau
bertindak bersama-sama dengan Persero Komanditer
-Persero Komanditer atau kuasanya yang sah berhak, asal saja pada waktu
dan dari kerja untuk memeriksa buku-buku dan barang-barang perseroan serta
memasuki tempat yang dimiliki dan dikuasai oleh perseroan, dan pesero
pengurus berkewajiban untuk memberi keterangan tentang segala sesuatu
yang ditanyakan oleh pesero komanditer
-Pesero pengurus berhak pula mengangkat seorang atau lebih kuasa, dengan
memberikan kepadanya kekuasaan-kekuasaan yang dianggapnya perlu,
demikian pula mencabut kekuasaan-kekuasaan yang dianggapnya perlu,
demikian pula mencabut kekuasaan-kekuasaan tersebut
Pasal 7
-Pesero pengurus mendapat gaji dan jaminan-jaminan lainnya yang jumlahnya
ditetapkan oleh para pesero bersama.
-Gaji dan jaminan-jaminan lainnya tersebut akan dimasukkan dalam buku-buku

NOTARIS

ALFIAN HADI PUTRA, S.H., M.Kn
JI. Swakarya No. 10c, Kekalik Kijang
Kekalik Jaya, Kota Mataram

2 (0370) 647697

perseroan sebagai pengeluaran/biaya perseroan
Pasal 8
-Buku-buku perseroan ditutup pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun; untuk
pertama kalinya pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu
dua puluh)
-Selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret tahun berikutnya, para pesero
Pengurus harus membuat neraca perhitungan laba rugi, dan untuk sahnya
harus ditanda-tangani oleh semua pesero
-Pembagian keuntungan harus segera dilakukan setelah neraca dan
perhitungan laba rugi tersebut disahkan, sedangkan jika terdapat kerugian,
maka kerugian tersebut segera ditutup dengan cara mengurangi atau
menambah modal perseroan
Pasal 9
-Keuntungan-keuntungan yang diperoleh atau kerugian-kerugian yang diderita
oleh perseroan dibagi antara atau dipikul oleh para pesero menurut
perbandingan penyetoran masing-masing pesero dalam modal perseroan, akan
tetapi dalam hal perseroan menderita rugi, maka pesero komanditer hanya turut
bertanggung-jawab sampai jumlah pemasukan/penyetorannya dalam modal
perseroan.
Pasal 10. ———————————————————————————————————
-Jika salah seorang pesero meninggal dunia, maka perseroan tidak bubar, akan
tetapi diteruskan oleh para pesero lainnya dengan ahli waris pesero yang
meninggal dunia tersebut, atau dengan mereka yang mendapat hak darinya.—
-Para ahli waris tersebut diwajibkan mengangkat seorang diantara mereka
sendiri, atau mereka menunjuk orang lain sebagai wakil mereka dalam semua

NOTARIS
ALFIAN HADI PUTRA, S.H., M.Kn
Jl. Swakarya No. 10c, Kekalik Kijang
Kekalik Jaya, Kota Mataram
2 (0370) 647697

urusan perseroan.
Pasal 11
-Jikalau seorang pesero jatuh pailit atau ditaruh dibawah pengampuar
(curatale), maka pesero tersebut dianggap telah keluar satu hari sebelum
ditetapkan keputusan yang berkenaan terhadap pesero dimaksud diatas, dar
usaha-usaha perseroan diteruskan oleh para pesero lainnya; sedangkar
bagian/hak dari pesero tersebut akan dikeluarkan/diserahkan/dibayarkan dalam
waktu satu tahun dengan tunai kepada wakilnya yang sah menurut hukum,
terhitung dari dan menurut keadaan pada hari dianggap keluarnya pesero
tersebut
Pasal 12
-Masing-masing pesero dilarang untuk memindahkan bagiannya baik
sebagaimana maupun seluruhnya kepada orang lain, kecuali jikalau mengenai
hal tersebut telah mendapat persetujuan terlebih daulu dari para pesero
lainnya; demikian pula halnya untuk menerima orang lain sebagai pesero baru.
-Yang dapat diterima atau yang berhak untuk menjalankan hak-hak sebagai
pesero dalam perseroan ini hanyalah Warga Negara Indonesia
-Mengenai persoalan-persoalan yang timbul dikemudian hari dan tidak atau
tidak cukup diatur dalam akta ini, akan diputuskan oleh para pesero secara
musyawarah untuk mufakat
Pasal 14
-Mengenai akta ini dan segala akibat serta pelaksanaannya, para penghadap
memilih domisili Hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram di
Kota Mataram

NOTARIS
ALFIAN HADI PUTRA, S.H., M.Kn
JI. Swakarya No. 10c, Kekalik Kijang
Kekalik Jaya, Kota Mataram

\$\mathbb{E}\$ (0370) 647697

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas
para penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya,
Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya
para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. —
DEMIKIAN AKTA INI
-Dibuat dan diselesaikan di Mataram, pada hari, tanggal dan pukul
sebagaimana tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :
1. Tuan ISRUL HUNAIFI, lahir di Mataram, tanggal 19-01-1981 (sembilan
belas Januari seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Lingkungan Pejeruk Barat, Rukun Tetangga
(RT) 001, Rukun Warga (RW) 209, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan
Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5271021901810003
2. Tuan MOHAMMAD ASROR SAPUTRA, Sarjana Pendidikan Islam,
dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis MOH ASROR S. S.Pdi, lahir di
Selagalas, tanggal 11-07-1983 (sebelas Juli seribu sembilan ratus delapan
puluh tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan
Peternakan Selagalas, Rukun Tetangga (RT) 005, Rukun Warga (RW) 268,
Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Nusa
Tenggara Barat. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
5271061107830001
Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.
Setelah saya, Notaris membacakan akta kepada para penghadap dan para
saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menanda-
angani akta ini

-Dibuat dengan tanpa perubahan	
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna	
-Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya	

NOTARIS DI MATARAM



ALFIAN HADI PUTRA, S.H., M.Kn.